



**SALINAN**

**BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI  
DAN DOKTER UMUM NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASANUDDIN DAMRAH MANNA  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, maka perlu diberikan insentif Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Umum Non Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Pemberian Insentif Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Umum Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 178);
12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 47);
  13. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER UMUM NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASANUDDIN DAMRAH MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkulu Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Bengkulu Selatan
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
8. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur RSUD.
9. Dokter Spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu yang telah menjalani pendidikan profesi dokter spesialis dan mempunyai sertifikat kompetensi dari masing-masing kolegium pendidikan dokter spesialis.
10. Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Umum Non Aparatur Sipil Negara adalah yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu.
11. Insentif adalah bentuk penghargaan (reward) atas kinerja pelayanan kesehatan yang dilakukan dan diberikan secara terukur kepada Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Umum Non Aparatur Sipil Negara.
12. Masa Kinerja adalah hari kerja efektif dalam rangka pemberian insentif dalam kurun waktu satu bulan mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memberikan dasar hukum tata cara pemberian insentif bagi Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Umum Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan RSUD.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pemberian insentif bagi Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Umum Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan RSUD.

BAB IV  
INSENTIF DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI  
DAN DOKTER UMUM NON APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Pertama  
Pemberian Insentif  
Pasal 4

- (1) Insentif bagi Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Umum Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan RSUD di anggarkan pada Belanja Langsung Dinas Kesehatan pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua  
Penerima Insentif  
Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Umum Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sesuai jam kerja yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Besaran Insentif  
Pasal 6

Besaran Insentif Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Umum Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Hasanudin Damrah Manna Mengacu Pada absensi elektronik (Face Print), dengan perhitungan sebagai berikut :

- (1) Besaran insentif bagi Dokter Spesialis Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas secara penuh dalam masa kinerja di RSUD sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah) setiap bulan.

- (2) Besaran Insentif Dokter Gigi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas secara penuh dalam masa kinerja di RSUD sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) setiap Bulan.
- (3) Besaran Insentif Dokter Umum Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas secara penuh dalam masa kinerja di RSUD sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) setiap Bulan.
- (4) Apabila dalam melaksanakan tugas tidak memenuhi ketentuan masa kinerja akan dilakukan pemotongan insentif berdasarkan absensi elektronik yang diakumulasikan setiap menit sebesar Rp.2.333,- (Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

## BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 7

- (1) Direktur RSUD setelah masa kinerja berjalan menyampaikan permohonan pembayaran Insentif Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Umum Non Aparatur Sipil Negara kepada Kepala Dinas Kesehatan disertai kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan pembayaran;
  - b. Rekap Absensi Elektronik;
  - c. Daftar tanda terima insentif.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menandatangani daftar permintaan pembayaran Insentif untuk suatu masa kinerja bagi setiap Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Umum Non Aparatur Sipil Negara.

### Pasal 8

Insentif yang dibayarkan kepada setiap Dokter spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Umum Non Aparatur Sipil Negara dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI KEKURANGAN PEMBAYARAN INSENTIF

### Pasal 9

Apabila tidak tersedianya/tidak mencukupinya anggaran pada tahun berjalan maka Pembayaran Insentif dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

Pemberian Insentif yang dibayarkan kepada setiap Dokter spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Umum Non Aparatur Sipil Negara mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun 2023.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Dokter Spesialis Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal, 22 Juni 2023

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna  
pada tanggal, 22 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
ttd  
Hendry, SH  
Nip.19730618 200502 1 002

